



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 90 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KALOLOA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Kaloloa diperlukan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kaloloa;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KALOLOA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Kaloloa mempunyai luas wilayah sebesar 434 Ha (empat ratus tiga puluh empat hektare).
- (2) Desa Kaloloa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Ulu Konawehea;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Malaha dan Desa Meura;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Konawehea dan Desa Ulu Konawehea.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Kaloloa kecamatan samaturu dengan Desa Ulu Konawehea Kecamatan Samaturu yaitu:
 - a. dimulai dari TK.74.01.20.2003-20.2014-20.2019-000 dengan koordinat 3° 58' 24.839" LS dan 121° 22' 38.782" BT yang merupakan titik simpul antara Desa Kaloloa-Desa Ulu Konawehea-Desa Meura, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.20.2003-20.2014-001 dengan koordinat 3° 58' 22.697" LS dan 121° 22' 17.754" BT yang terletak pada hutan;
 - c. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 74.01.20.2003-20.2014-002 dengan koordinat 3° 58' 45.167" LS dan 121° 21' 51.743" BT yang terletak pada as jalan;
 - d. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati pemukiman sampai pada TK 74.01.20.2003-20.2014-003 dengan koordinat 3° 58' 46.091" LS dan 121° 21' 50.476" BT yang terletak pada as irigasi;
 - e. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati sawah sampai pada TK 74.01.20.2003-20.2014-004 dengan koordinat 3° 58' 47.793" LS dan 121° 21' 48.740" BT yang terletak pada sawah;
 - f. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati sawah sampai pada TK 74.01.20.2003-20.2014-005 dengan koordinat 3° 58' 47.587" LS dan 121° 21' 48.466" BT yang terletak pada sawah;
 - g. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati sawah sampai pada TK 74.01.20.2003-20.2014-006 dengan koordinat 3° 58' 47.932" LS dan 121° 21' 47.997" BT yang terletak pada sawah; dan
 - h. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati sawah sampai pada TK.74.01.20.2002-20.2003-20.2014-000 dengan koordinat 3° 58' 46.352" LS dan 121° 21' 46.787" BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Konawehea-Desa Kaloloa-Desa Ulu Konawehea, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka.

- (2) Batas antara Desa Kaloloa Kecamatan Samaturu dengan Desa Malaha Kecamatan Samaturu yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.20.2003-20.2011-20.2019-000 dengan koordinat $3^{\circ} 59' 51.331''$ LS dan $121^{\circ} 22' 47.675''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Kaloloa-Desa Malaha-Desa Meura, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.20.2003-20.2011-001 dengan koordinat $4^{\circ} 0' 4.974''$ LS dan $121^{\circ} 22' 57.831''$ BT yang terletak pada pantai.
- (3) Batas antara Desa Kaloloa Kecamatan Samaturu dengan Desa Meura Kecamatan Samaturu yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.20.2003-20.2014-20.2019-000 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 24.839''$ LS dan $121^{\circ} 22' 38.782''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Kaloloa-Desa Ulu Konawe-Desa Meura, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
 - b. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.20.2003-20.2019-001 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 59.485''$ LS dan $121^{\circ} 22' 24.261''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - c. dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri irigasi sampai pada TK 74.01.20.2003-20.2019-002 dengan koordinat $3^{\circ} 59' 1.734''$ LS dan $121^{\circ} 22' 29.490''$ BT yang terletak pada as irigasi;
 - d. dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri irigasi sampai pada TK 74.01.20.2003-20.2019-003 dengan koordinat $3^{\circ} 59' 37.337''$ LS dan $121^{\circ} 22' 6.275''$ BT yang terletak pada as irigasi; dan
 - e. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti sungai sampai pada TK.74.01.20.2003-20.2011-20.2019-000 dengan koordinat $3^{\circ} 59' 51.331''$ LS dan $121^{\circ} 22' 47.675''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Kaloloa-Desa Malaha-Desa Meura, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka.
- (4) Batas antara Desa Kaloloa Kecamatan Samaturu dengan Desa Konaweha Kecamatan Samaturu yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.20.2002-20.2003-20.2014-000 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 46.352''$ LS dan $121^{\circ} 21' 46.787''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Konaweha-Desa Kaloloa-Desa Ulu Konaweha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati sawah sampai pada TK 74.01.20.2002-20.2003-001 dengan koordinat $3^{\circ} 59' 13.805''$ LS dan $121^{\circ} 21' 26.520''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - c. dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.20.2002-20.2003-002 dengan koordinat $3^{\circ} 59' 19.197''$ LS dan $121^{\circ} 21' 18.549''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - d. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.20.2002-20.2003-003 dengan koordinat $3^{\circ} 59' 25.929''$ LS dan $121^{\circ} 21' 34.333''$ BT yang terletak pada tambak; dan
 - e. dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.20.2002-20.2003-004 dengan koordinat $3^{\circ} 59' 43.740''$ LS dan $121^{\circ} 21' 33.487''$ BT yang terletak pada pantai.

(5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Desa Kaloloa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:5.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Kaloloa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Kaloloa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMP	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMP	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 AGUSTUS 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 AGUSTUS 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

PETA BATAS DESA KALOLOA



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KALOLOA

NO	TK	X	Y
1	TK.74.01.20.2002-20.2003-20.2014-000	318254.112	9559954
2	TK.74.01.20.2003-20.2011-20.2019-000	320136.2936	9557961
3	TK.74.01.20.2003-20.2014-20.2019-000	319856.7404	9560618
4	TK 74.01.20.2002-20.2003-001	317630.58	9559109
5	TK 74.01.20.2002-20.2003-002	317385	9558943
6	TK 74.01.20.2002-20.2003-003	317872.34	9558737
7	TK 74.01.20.2003-20.2014-001	319207.94	9560682
8	TK 74.01.20.2003-20.2014-002	318406.91	9559990
9	TK 74.01.20.2003-20.2014-003	318367.88	9559962
10	TK 74.01.20.2003-20.2014-004	318314.44	9559910
11	TK 74.01.20.2003-20.2014-005	318305.97	9559916
12	TK 74.01.20.2003-20.2014-006	318291.52	9559905
13	TK 74.01.20.2003-20.2019-001	319410.89	9559553
14	TK 74.01.20.2003-20.2019-002	319572.35	9559484
15	TK 74.01.20.2003-20.2019-003	318858.39	9558389
16	TK.74.01.20.2002-20.2003-004	317847.34	9558190
17	TK.74.01.20.2003-20.2011-001	320450.4	9557543

Sekda
 Asisten I
 Staf Ahli
 Kadis pmd
 Kabag Hukum
 Kabid pmd



BUPATI KOLAKA,

AMRI

